

# PENDIDIKAN PANCASILA



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# PENGANTAR

## 1. Kedudukan Mata Kuliah Pancasila Dalam Kurikulum



WAJIB  
(UU No. 12 tahun  
2012 tentang  
Pendidikan  
Tinggi)



## 2. Latarbelakang Mempelajari Pancasila



Dasar Negara  
Indonesia (1 Juni  
1945)



Sebagai upaya membentuk karakter bangsa, tentu tidak terlepas dari pendidikan karena pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, yaitu nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia.

### 3. Tujuan Mempelajari Pancasila

Jangka Pendek



Mengetahui pancasila secara benar. Dapat dicapai dengan mempelajari pancasila secara ilmiah, sebab pengetahuan ilmiah mempunyai tingkatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengetahuan biasa.

Jangka Panjang




Untuk mendapatkan pengertian ilmiah tentang Pancasila serta dapat mengetahui kebenaran Pancasila.

## Tujuan Mempelajari Pancasila



1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan (nilai) Pancasila yang benar dan sah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum teoritis ilmiah, filosofis ideologis, etis-moral, teistis-religius.
2. Meningkatkan kesadaran dan kebanggaan bahwa nilai Pancasila bersumber dari sosio-budaya bangsa sebagai perwujudan jiwa dan kepribadian bangsa.
3. Meningkatkan kesetiaan dan kebanggaan sebagai warga negara sebagai kesatuan nilai yang utuh itu, Bangsa Indonesia bertekad mengembangkan, mewariskan dan melestarikan Pancasila dan UUD1945.

## 4. Landasan Mempelajari Pancasila



### Landasan Historis Pancasila



1. Pancasila dirumuskan serta memiliki suatu tujuan yang digunakan sebagai Dasar Negara Indonesia. Proses perumusannya tersebut juga diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.
2. Nama Pancasila itu sendiri diberikan oleh salah seorang penggagasnya, yakni Ir. Soekarno yang ada pada pidatonya, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, dalam persidangan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menjadi saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa.

## Landasan Filosofis Pancasila



1. Secara Intrinsik nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis.
2. Secara praktis nilai-nilai berupa pandangan hidup (filsafat hidup) Bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi/bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa Indonesia.
4. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak budaya bangsa sebagai hasil perenungan yang mendalam.

## Landasan Kultural Pancasila



1. Secara Kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya.
2. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya, dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia.

Landasan Yuridis  
Pancasila



1. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.
2. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.
3. Moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan.



1. Pembukaan UUD 1945.
2. UUD 1945.
3. TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998.
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.



## 5. Dasar Hukum Mempelajari Pancasila

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 1990, menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional.
3. PP No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi.
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia.
5. Kep Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
6. Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di PT.

## 6. Kedudukan Pancasila dalam Perundang-undangan RI

Sebagai dasar negara

Sebagai pandangan hidup

Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa

Sebagai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia

Sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia

Sebagai sumber dari segala sumber hukum

## 7. Penulisan Pancasila

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan atau pembacaan atau pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**JUMLAH** bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:



45 helai bulu di leher

17 helai bulu pada masing-masing sayap

19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor

8 helai bulu pada ekor



Ketuhanan yang Maha Esa



Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Persatuan Indonesia



Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan




Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

# ISTILAH DAN PENGERTIAN PANCASILA



**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# ISTILAH DAN PENGERTIAN PANCASILA



Pancasila adalah ideologi bagi Republik Indonesia, yang dipergunakan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara.



# 1. Epistimologi



Sanskerta dari india  
(*bahasa kasta Brahmana*)  
adapun bahasa rakyat  
biasa adalah bahasa  
Prakerta

1. "panca" artinya "lima"
2. "syila" vokal I pendek artinya "batu sendi", "alas", atau "dasar"
3. "syiila" vokal i pendek artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh"

Istilah "Panca Syiila" dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. (dasar yang memiliki 5 unsur).

Pancasila pada awalnya terdapat dalam kepustakaan Budha di India dalam kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari 3 macam buku besar:

1. Suttha Pitaka,
2. Abhidama Pitaka dan
3. Vinaya Pitaka.



Ajaran Moral

Dasasyiila

Saptasyiila

Pancasyiila

Dalam agama Budha, ajaran Pancasila merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles yang berisi lima larangan atau lima pantangan. Secara lengkap isi Pancasila yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Panati pada veramani sikhapadam samadiyani, artinya "Jangan mencabut nyawa makhluk hidup," maksudnya : dilarang membunuh.
2. Dinna dana veramani shikapadam samadiyani, artinya "Jangan mengambil barang yang tidak diberikan," maksudnya : dilarang mencuri.
3. Kemashu micchacara veramani shikapadam samadiyani, artinya "Jangan berhubungan kelamin," maksudnya : dilarang berzina.
4. Musawada veramani sikapadam samadiyani, artinya "Jangan berkata palsu," maksudnya : dilarang berdusta.
5. Surameraya masjja pamada tikana veramani, artinya "Jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran," maksudnya : dilarang minum minuman keras.

Istilah Pancasila ditemukan juga dalam keropak Negara Kertagama berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca pada tahun 1365. Di dalamnya kita akan menemukan istilah ini dalam surga 53 bait kedua.

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan lima larangan atau pantangan moralitas sebagai berikut :


1. Mateni artinya membunuh
2. Maling artinya mencuri
3. Madon artinya berzina
4. Mabok artinya meminum minuman keras atau menghisap candu
5. Main artinya berjudi

## 2. Historis



Timbulnya istilah Pancasila, secara historis, dapat kita telusuri dalam sejarah awal persiapan kemerdekaan. Sekitar tahun 1940-an, Jepang yang menjadi kolonial Indonesia saat itu berjanji akan menyerahkan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diwujudkan dengan mendirikan Dokuritsu Jumbi Chosakai, yaitu “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)”, yang didirikan tanggal 28 Mei 1945.





## PROCESS

Digarap dalam sidang BPUPKU I



Pengajuannya diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dia mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

### 3. Terminologi




Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan **UUD 1945**.

Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu : Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, terdiri dari :

- 1 aturan aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan
- 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat.



## 4. Piagam Jakarta



## Tokoh Pada Panitia 9



Ir. Soekarno



Mr. Prof. Moh. Yamin  
Cokrosujoso S.H



Drs. Muhammad  
Hatta



Mr. A.A. Maramis



Raden Abikusno  
Tjokrosoejoso



Abdoel Kahar



H. Agus Salim



K.H. Wahid



Mr. Achmad

## 5. Rumusan Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta

Piagam Jakarta



Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.



Pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.



Kesepakatan ini terjadi setelah adanya lobi dari Bung Hatta kepada kelompok Islam yang digawangi Ki Bagus Hadikusumo karena ada utusan kelompok dari tokoh di Indonesia timur yang "mengancam" akan memisahkan diri dari Indonesia bila rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tetap menggunakan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".



## 6. Rumusan M. Yamin



Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara indonesia merdeka.

Pada hari pertama persidangan tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945). Mr. Moh Yamin secara berpidato lisan mengemukakan lima asas dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia.

## Rumusan Pidato

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

## Rumusan Tertulis

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## 7. Ir. Soekarno



Orang yang pertama kali mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila”

Pancasila

Trisila

Ekasila

## Pancasila

1. Kebangsaan Indonesia-atau nasionalisme.
2. Internasionalisme-atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat- tau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

## Trisila

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokratis
3. ke-Tuhanan

## Ekasila

1. Gotong-Royong

## 8. Rumusan Pancasila Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam UUD (UUDS 1950) Undang-Undang Dasar 1950,,

Konstitusi ini berlaku tanggal 29 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950.

Konstitusi ini berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

# PEMBENTUKAN PPKI

(PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA)



Ir. Soekarno



Drs. Mohammad Hatta



Mr. Ahmad Soebarto



Abdul Kahar Muzakir



Ali Kusno Soetrisno



Kh. Wahid Hasyim



Muhammad Yonidin



Mr. A. M. Mardani




Haji Agus Salim

# HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H



# 1. Latar Belakang Dan Sebab



7 Agustus 1945 (dibubarkan), Jepang terdesak pada perang Asia Timur karena Kota Hiroshima di bom atom oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945, dan ingin mengambil hati bangsa Indonesia dengan cara berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

PPKI



Kota Nagasaki di Bom Atom oleh tentara Amerika dan membuat jepang semakin tak berdaya.



PPKI diresmikan oleh Jendral Terauchi pada 9 Agustus 1945 di Kota Ho Chi Minh, Vietnam.



Dihadiri oleh :

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta dan
3. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Hasilnya :

1. Pemerintah jepang memberikan hadiah kemerdekaan kepada indonesia.
2. Membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan.
3. Kemerdekaan berangsur-angsur dilaksanakan, dimulai dari pulau jawa dan ke wilayah lainnya.
4. Wilayah indonesia meliputi seluruh wilayah bekas jajahan belanda.

Jepang Menyerah  
Kepada Sekutu



**KEKOSONGAN KEKUASAAN**



Perbedaan Pendapat

Golongan Muda



Meminta bung karno dan bung hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan indonesia tanpa campur tangan jepang.

Golongan Tua



Bung Karno tidak menyetujui kemerdekaan indonesia, terjadilah peristiwa rengas dengkok.

## 2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

PANITIA PPKI



Jawa 12 Wakil

Sumatera 3 Wakil

Sulawesi 2 Wakil

Kalimantan 1 Wakil

Sunda Kecil 1 Wakil

Maluku 1 Wakil

Golongan Etnis Cina 1 Wakil

ANGGOTA PPKI




Achmad Soebardjo  
Sajoeti Melik  
Ki Hadjar Dewantara  
R.A.A Wiranatakoesoema  
Kasman Singodimedjo  
Iwa Koesoemasoemantri

Tanpa  
Sepengetahuan  
Jepang

Ir. Soekano  
Drs. Muhammad Hatta  
R.P. Soeroso  
Prof. Mr. Dr. Soepomo  
Soetardjo Kartohadikoesoemo  
Radjiman Widyodiningrat  
Kyai Abdoel Wahid Hasjim  
Otto Iskandardinata  
Ki Bagus Hadikusumo  
Pageran Soerjohamidjojo  
Abdoel Kadir  
Teuku Mohammad Hasan  
Pangeran Poerbojo  
Dr. Ratulangi  
Andi Pangerang  
Dr. Mohammad Amir  
Mr. Abdul Maghfar  
A.A. Hamidhan  
Mr. Johannes Latuharhary  
I Goesti Ketoet Poedjo  
Drs. Yap Tjawan Bing

## PERSIDANGAN



Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas dengkok.

## PROKLAMASI



17 AGUSTUS 1945




Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:

1. mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI,
3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.



## UUD 1945



Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:

1. Kata *Muqaddimah* diganti dengan kata *Pembukaan*.
2. Kalimat *Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* di dalam Piagam Jakarta diganti dengan *Ketuhanan yang Maha esa*.
3. Mencoret kata-kata *... dan beragama Islam* pada pasal 6:1 yang berbunyi *Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam*.
4. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.

**LEMBAGA NEGARA DALAM  
KONSTITUSI YANG PERNAH ADA DAN  
YANG BERLAKU DI INDONESIA**



**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# 1. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

## a. Sebelum Amandemen UUD 1945



MPR

DPR

PRESIDEN

MA

BPK

DPA

## MPR

Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas.

Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk :

1. Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya dimandatkan kepada Presiden.
2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN.
4. Memberhentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN
5. Mengubah Undang-Undang Dasar.
6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota MPR.
8. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.

## DPR

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah Anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden.

Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah:

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

## PRESIDEN

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabat. Selain itu pada masa sebelum amandemen, Presiden memiliki hak prerogatif yang besar.

Adapun wewenang Presiden antara lain:

1. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR.
2. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasa legislatif dan yudikatif.
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam situasi yang memaksa.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri



## MA

Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan hanya oleh mahkamah agung. Lembaga mahkamah agung bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya.

Wewenang sebelum amandemen:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan.
3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

## BPK

Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan mengenai BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR.

## DPA

DPA (Dewan Pertimbangan Agung) memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang DPA.

## b. Setelah Amandemen UUD 1945



MPR

DPR

PRESIDEN

DPD

BPK

DPA

MA

MK

KY

## MPR

Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan i wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu:

1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD.
2. Anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun.
3. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai anggota MPR.

Tugas dan Wewenang MPR setelah amandemen:

1. Amandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu.
3. Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya.

## SAMBUNGAN

MPR diharuskan untuk bersidang paling tidak sekali dalam 5 tahun. Sidang MPR dinyatakan sah apabila:

1. Untuk memberhentikan Presiden, harus didapat suara setidaknya dua pertiga dengan minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak tiga perempat dari total jumlah anggota MPR.
2. Dalam mengamandemen dan menetapkan UUD, suara yang dicapai harus dua pertiga dari total suara MPR.
3. Selain sidang-sidang diatas, sekurang-kurangnya mendapatkan suara 50%+1 dari jumlah anggota MPR.

## DPR

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD, DPR semakin diperkuat keberadaannya. Kini DPR memiliki wewenang untuk membuat Undang-undang. Wewenang ini sebelum amandemen dimiliki oleh Presiden.

Tugas, wewenang dan fungsi DPR setelah Amandemen:

1. Membentuk undang-undang bersama dengan presiden agar dicapai persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu.
4. Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah.



## SAMBUNGAN

Hak-hak DPR:

1. Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah.
2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan hukum. Anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam rapat DPR selama hal tersebut tidak melanggar kode etik.
4. Hak menyatakan pendapat, DPR berhak untuk berpendapat mengenai:
  - a. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.
  - b. Dugaan bahwa Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran hukum.
  - c. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar biasa baik di dalam maupun luar negeri.

## PRESIDEN



Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tinggi.

Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain:

1. Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan disetujui oleh DPR.
2. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden, kini presiden hanya meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

## SAMBUNGAN

Wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah Amandemen diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU.
3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR.
4. Mengesahkan RUU menjadi UU.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam situasi yang memaksa.
6. Menetapkan peraturan pemerintah.
7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan persetujuan DPR.
9. Mengangkat duta dan konsul.
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan MA.
12. Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR.
13. Menetapkan hakim agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR.
14. Menetapkan hakim konstitusi yang calonnya diajukan oleh DPR dan MA.
15. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR.

## DPD

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional.

Tugas dan wewenang DPD:

1. Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah.
2. Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan keagamaan.

## BPK

BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Barulah setelah itu Anggota baru diresmikan oleh Presiden.

## MA

MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang MA:

1. Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fungsi ini diatur dalam UU.
2. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
3. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
5. Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang.

## MK

Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kuasa kehakiman. Anggota Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, sedang calonnya diusulkan oleh MA, DPR dan pemerintah.

MK Mempunyai kewenangan:

1. Menguji UU terhadap UUD.
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu.
5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya.

KY

Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang mantan hakim, dua orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan satu dari anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun.

Wewenang dan tanggung jawa KY:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.
3. Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
4. Menegakkan KEPPH.

## 2. Lembaga Negara Berdasarkan Konst. RIS



PRESIDEN

MENTRI

SENAT

DPR

MA

DPK



## PRESIDEN

1. Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah.
3. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah.
4. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari.
5. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan.
6. Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepala Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan Negara atau Kabinet.
7. Yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, atau Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatannya atau tindakannya itu dipikul oleh kabinet.

## MENTRI

1. Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
2. Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan.
3. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau pertanggung jawaban Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR (pertanggung jawaban politis), maka DPR dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kabinet; dan sebagai akibat dari pertanggung jawaban politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dari pihak Kabinet yang menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif.
5. Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif itu

## SENAT

Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing.

### **PENJELASAN TENTANG SENAT:**

1. Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat.
2. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian.
3. Setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
4. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara.
5. Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian.
6. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.
7. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua SenatRIS adalah Mr Teuku Hasan.

## DPR

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) konstitusi RIS).

### **PENJELASAN TENTANG DPR-RIS:**

1. DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.
2. DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik.
3. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.
4. Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata.


## MA

1. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
2. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup.
3. Diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

## DPK

1. Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal.
2. Dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya.

### 3. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945



## MPR

1. MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Kekuasaan kewenangan-kewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis).
- 3. Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.
4. Anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR.

### **Tugas/Wewenang MPR:**

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik presiden dan/wakil presiden.
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

## DPR

### **Tugas/Wewenang DPR:**

1. Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2. Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3. Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.

### **Hak DPR:**

1. Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2. Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden.
3. Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.
4. Hak Amandemen, yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5. Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
6. Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.



## Persidangan DPR:

Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun. Ex: Presiden melanggar undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu-waktu.

PRESIDEN/WAPRES

### A. Presiden

1. Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja.
2. Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni :
  - a. Sebagai kepala negara.
  - b. Sebagai kepala pemerintahan.

**a. Tugas Sebagai Kepala Negara:**

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
4. Mengangkat duta dan konsul.
5. Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

**b. Tugas Sebagai Kepala Pemerintahan:**

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
3. Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

## Pemberhentian Presiden

1. Pengkhianatan terhadap negara.
2. Melakukan korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat yang lain.
3. Melakukan perbuatan tercela.
4. Terbukti tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden/Wakil Presiden.

**Ket :** Sebelum diajukan ke MPR, usulan DPR tentang pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus lebih dulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa, diadili serta diputuskannya.

### B. Wakil Presiden

1. kedudukan Wakil Presiden bukan lembaga yang berdiri sendiri.
2. Wakil Presiden adalah pembantu Presiden.
3. Kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden.
4. Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

## MENTERI

1. Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden.
2. Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden dalam segala bidang kenegaraan.
3. Terdiri dari menteri departemen dan non departemen, yaitu:
  - a. Menteri Departemen:
    1. Menteri dalam negeri.
    2. Menteri Luar Negeri.
    3. Menteri Agama.
    4. Menteri Kesehatan.
  - b. Menteri Non Departemen:
    1. Menteri Kepariwisata
    2. Menteri Lingkungan hidup.
    3. Menteri kesekretariatan negara/kabinet.
4. Jumlah menteri tergantung hak prerogatif (hak khusus) presiden.

## DPD

1. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum.
- 2. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
3. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.

### **Tugas/Wewenang DPD:**

1. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

### BPK

1. BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah.
2. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara.
- 3. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD.
4. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.
5. Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.

## MA



1. Merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.
2. Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.
3. Merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir.
4. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung.
5. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang.
6. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR.
7. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.

## MK



1. Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA Lembaga negara ini termasuk baru.
2. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  - b. Memutus sengketa kewenangan.
  - c. Memutus perselisihan hasil Pemilu.
  - d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.
3. MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas:
  - a. 3 orang diajukan oleh MA.
  - b. 3 orang diajukan oleh DPR.
  - c. 3 orang diajukan oleh Presiden.



## KY



1. Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk baru.
2. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim.
3. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan.
4. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung.
5. Kedudukan lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
6. Komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor.

# MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# 1. Dasar Hukum

MPR



Lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dasar Hukumnya



**Pasal 2 dan 3 UUD 1945**

## **Pasal 2 UUD 1945**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

### **Pasal 3 UUD 1945:**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

## 2. Kedudukan

### SEBELUM AMANDEMEN

Kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balances.

### SETELAH AMANDEMEN

MPR tidak memiliki lagi kewenangan menetapkan GBHN dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK

### 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

#### TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM AMANDEMEN :

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau UUD.
6. Mengubah undang-Undang Dasar.
7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
8. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

## **TUGAS DAN WEWENANG MPR SETELAH AMANDEMEN:**

1. Menghilangkan supremasi kewenangannya.
2. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
3. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
4. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.(3/4)
5. Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
6. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.(2/3)
7. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.
8. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
9. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN.

**Ket : sidang yg lain 50%+1**

## **FUNGSI MPR :**

1. Sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Sebagai pemegang kekuasaan legislative.

## **HAK-HAK YANG DIMILIKI OLEH MPR :**

1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Membela diri.
5. Imunitas.
6. Protokol (penghormatan atas jabatan).
7. Keuangan dan administrasi



## **KEWAJIBAN YANG DIMILIKI OLEH MPR :**

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

## 4. Proses Pengisian Jabatan

### → 1. Tata Cara Pembentukannya.

Dasar hukumnya Pasal 2, Pasal 3 Perubahan UUD 1945 dan UU. No.22 tahun 2003, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU.

### → 2. Susunan dan Keanggotaan MPR.

Dalam Pasal 2 UU. No. 22 tahun 2004 ditentukan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, selanjutnya dalam Pasal 3 ditentukan bahwa keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

### → 3. Pimpinan MPR.

Pasal 7 ayat (1) : Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR.

## 5. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. **(Pasal 6 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009).**

## 6. Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga negara terhadap rakyat melalui penyampaian laporan kinerja lembaga yang dibacakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Pada era sebelum reformasi sidang ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

### MPR - DPR

Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

### MPR - DPD

Peran DPD dalam MPR juga sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan.

### MPR - MK

Kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)



**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# 1. Dasar Hukum

DPR



Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Dasar Hukumnya

1. Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
2. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.
3. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
4. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945
5. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
6. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945
7. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945
8. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.
9. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

### **1. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945**

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

### **2. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945**

Setiap rancangan undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

### **3. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945**

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

### **4. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945**

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

### **5. Pasal 22D ayat 3 UUD 1945**

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

### **6. Pasal 22E ayat 2 UUD 1945**

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **7. Pasal 24B ayat 3 UUD 1945**

Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat



### **8. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945**

Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

### **9. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945**

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **10. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945**

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. Kedudukan

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat" Hal ini sesuai dengan prinsip presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

## 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

### **TUGAS DAN WEWENANG DPR:**

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.

12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

#### **FUNGSI DPR:**

1. Fungsi di bidang pembuatan Undang-Undang (legislasi).
2. Fungsi di bidang anggaran (budgeter).
3. Fungsi di bidang pengawasan.

## **1. Fungsi di Bidang Pembuatan Undang-Undang (Legislasi)**

Tugas dan Wewenang:

- a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- b. Menyusun dan Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
- e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

## **2. Fungsi di Bidang Anggaran (Budgeteir)**

Tugas dan Wewenang:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

### **3. Fungsi di Bidang Pengawasan**

Tugas dan Wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

### **HAK ANGGOTA DPR:**

1. Hak Ajudikasi dan legislasi (interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat).
2. hak mengajukan RUU.
3. Mengajukan pertanyaan.
4. Menyampaikan usul dan pendapat.
5. Membela diri.
6. Hak imunitas.
7. Hak protokoler.
8. Membela diri.

## 4. Proses Pengisian Jabatan

### → 1. Tata Cara Pembentukannya.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

### → 2. Susunan dan Keanggotaan DPR.

- a. Pimpinan.
- b. Komisi.
- c. Badan Musyawarah.
- d. Badan Anggaran.
- e. Badan Kehormatan.
- f. Badan Legislasi.
- g. Badan Urusan Rumah Tangga.
- h. Badan Kerjasama Antar Parlemen.
- i. Panitia Khusus.
- j. Fraksi.

## LANJUTAN

### 3. Pimpinan DPR.

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.



## 5. Masa Jabatan

Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya.

→ Anggota Dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu).

## 6. Pertanggung Jawaban

Contohnya dalam APBN :

1. Penyusunan RAPBN
2. Pendapatan dan Penerimaan APBN.

→ Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan). APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

DPR-PRESIDEN

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

DPR - DPD

Terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR.

1. Terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah.
2. Terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

# DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# 1. Dasar Hukum

DPD



Lembaga nasional yang para anggotanya langsung dipilih dalam pemilu tiap provinsi.

Dasar Hukumnya



1. Pasal 22 C ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945.
2. Pasal 22 D ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945.
3. SK dan Peraturan DPD RI.

## **Pasal 22 C ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945:**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 22 D ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber Daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

### **SK dan Peraturan DPD RI:**

- (1) Peraturan Pimpinan DPD RI Mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) SK Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi PPID (Pejabat dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (3) SK Sekretarias Jenderal DPD RI No. 22B Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

## 2. Kedudukan

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. (Pasal 222 UU No. 27 Tahun 2009).

## 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

### TUGAS DAN WEWENANG DPD:

1. Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.



4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

#### **FUNGSI DPD:**

1. Fungsi Legislasi.
2. Fungsi Pertimbangan.
3. Fungsi Pengawasan.

#### **1. Fungsi Legislasi**

Tugas dan wewenang:

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.
- b. Ikut membahas RUU.

Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## **2. Fungsi Pertimbangan**

Tugas dan Wewenang :

1. Memberikan pertimbangan kepada DPR.

## **3. Fungsi Pengawasan**

Tugas dan wewenang:

1. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
2. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK.

Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama.

### **HAK ANGGOTA DPD:**

1. Menyampaikan usul dan pendapat.
2. Dipilih dan dipilih.
3. Membela diri.

## 4. Proses Pengisian Jabatan

### → 1. Tata Cara Pembentukannya.

Anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi dan dipilih melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

### → 2. Susunan dan Keanggotaan MPR.

Pasal 32 DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
- (2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.

## LANJUTAN

### → 3. Pimpinan DPR.

Dalam Pasal 47 ditentukan :

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.
- (3) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

## 5. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. (**Pasal 227 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009**).

## 6. Pertanggung Jawaban

tanggungjawab atau wewenang DPD dalam konstitusi sekarang dibuat tidak mampu meresponi konstituen mereka. Hal ini dikarenakan kewenangan DPD terbatas pada memberikan masukan kepada DPR tetapi tidak ikut memutuskan undang-undang. Sehingga terjadi kecacatan demokrasi yaitu wakil rakyat yang dipilih secara langsung akan tetapi tidak punya wewenang dalam legislasi.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

DPD - DPR

Dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR.

DPD - BPK

1. DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK.
2. laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN.

DPD - MK

Terdapat hubungan tata kerja terkait dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya.

# LEMBAGA KEPRESIDENAN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**Soekarno**  
(Agu. 1945 – Mar. 1967)



**M. Soeharto**  
(Mar. 1967 – Mei 1998)



**Bacharuddin Jusuf Habibie**  
(Mei 1998 – Okt. 1999)



**Abdurrahman Wahid**  
(Okt. 1999 – Jul. 2001)



**Megawati Soekarnoputri**  
(Jul. 2001 – Okt. 2004)



**Susilo Bambang Yudhoyono**  
(Okt. 2004 – Okt. 2014)



**Joko Widodo**  
(Okt. 2014 – sekarang)

## WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**Mohammad Hatta**  
(Agu. 1945 – Des. 1956)



**Hamengku Buwono IX**  
(Mar. 1973 – Mar. 1978)



**Adam Malik**  
(Mar. 1978 – Mar. 1983)



**Umar Wirahadikusumah**  
(Mar. 1983 – Mar. 1988)



**Sudharmono**  
(Mar. 1988 – Mar. 1993)



**Try Sutrisno**  
(Mar. 1993 – Mar. 1998)



**Bacharuddin Jusuf Habibie**  
(Mar.-Mei 1998)



**Megawati Soekarnoputri**  
(Okt. 1999 – Jul. 2001)



**Hamzah Haz**  
(Jul. 2001 – Okt. 2004)



**M. Jusuf Kalla**  
(Okt. 2004 – Okt. 2009)



**Boediono**  
(Okt. 2009 – Okt. 2014)



**M. Jusuf Kalla**  
(Okt. 2014 – sekarang)

# HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# 1. Dasar Hukum

LEMBAGA  
KEPRESIDENAN



Institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu presiden dan wakil presiden.

Dasar Hukumnya



1. Pasal 4, 5, 6 UUD 1945.
2. Pasal 6A ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945.
3. Pasal 7 UUD 1945.
4. Pasal 7A UUD 1945.

## **Pasal 4 UUD 1945:**

- (1) Presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.

## **Pasal 5 UUD 1945:**

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.



### **Pasal 6 UUD 1945:**

- (1) Calon presiden dan calon wakil presiden harus Seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana presiden dan wakil presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

### **Pasal 6A UUD 1945:**

- (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.
- (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia lebih dari setengah jumlah provinsi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih dua Pasangan calon memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

**Pasal 7A UUD 1945:**

Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan perwakilan rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum merubah pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan dan tidak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden

## 2. Kedudukan

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berturut-turut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

- a. Pasal 4 ayat (1) berbunyi, *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*.
- b. Pasal 4 ayat (2) dinyatakan *“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”*.
- c. Pasal 6A ayat (1) berbunyi, *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*
- d. Pasal 7 dinyatakan, *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*
- e. Pasal 8 ayat (1) berbunyi, *“Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*

## LANJUTAN

- f. Pasal 8 ayat (2), *“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*
- g. Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi, *“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”*

## LANJUTAN

- h. Pasal 9 ayat (1) “sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”.
- i. Pasal 9 ayat (2) “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”.

### 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

#### Tugas/Wewenang Presiden

1. Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA.
2. Menetapkan peraturan pemerintah.
3. Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR.
4. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
5. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri.
7. Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR.
8. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR.
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainnya.
10. Menyatakan keadaan bahaya.

## Fungsi Presiden



1. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben”/sejajar, akan tetapi “untergeordnet”/pemerintah tunduk kepada Rule of Law.
2. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).
3. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
4. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
5. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

## 4. Proses Pengisian Jabatan

### 1. Pemilihan

#### a. Langsung (Asas suara terbanyak)

1. Relatif.
2. Mutlak.
3. Batasan tertentu.

#### b. Tidak Langsung

1. Melalui lembaga perwakilan.
2. Melalui badan pemilihan.

### 2. Pemilihan Presiden Di Indonesia

#### a. Pasal 69 Konstitusi RIS

1. Melalui lembaga pemilih.
2. Berisikan orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian.

#### b. Pasal 6 UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

1. Melalui MPR.
2. Suara terbanyak.



**c. Pasal 6 UUD 1945 (Setelah Amandemen)**

1. Ayat (1) dan (2) mengenai pencalonan.
2. Ayat (3) dan (4) mengenai kemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.
3. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya (*inability*).

**3. Pemilihan Kembali Jabatan Presiden**

**a. Mutlak**

“Boleh dipilih kembali untuk satu kali”

**b. Relatif**

“Boleh dipilih lebih dari dua kali tapi tidak tiga kali berturut-turut”

**c. Bebas**

“Tidak ada pembatasan”

**4. Pengisian Kekosongn Jabatan Presiden**

**a. Perwakilan (Apabila berhalangan Sementara)**

1. Sakit.
2. Cuti.
3. Kunjungan Luar Negeri

## b. Dengan Cara Perwakilan

1. Moh. Yamin : UUD 1945 tidak berbicara pengisian kekosongan jabatan presiden dengan perwakilan.

2. Keppres No.8 Tahun 2000.

Dalam hal Presiden akan berkunjung ke luar negeri, menerbitkan Keppres yang isinya menunjuk Wapres sebagai pelaksana tugas pemerintahan sehari-hari.

Tugas pemerintahan sehari-hari :

a. Memimpin rapat.

b. Seremonial: menerima tamu negara, dll.

3. Pasal 72 Konstitusi RIS. Jika berhalangan, Presiden menunjuk PM menjalankan pekerjaan sehari-hari.

4. Pasal 48 UUDS 1950. Isi sama dengan Pasal 8 UUD 1945 *“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”*.

## 5. Pergantian Presiden

### a. Apabila berhalangan tetap

1. Mangkat.
2. Berhenti / Diberhentikan.
3. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya (*inability*).

### b. Pasal 8 UUD 1945 (sebelum amandemen)

1. Mangkat.
2. Berhenti.
3. Tidak dapat melakukan kewajibannya.

### c. Pasal 8 (1) UUD 1945 (setelah amandeman)

1. Mangkat.
2. Berhenti.
3. Diberhentikan.
4. Tidak dapat melakukan kewajibannya.

### **KET : PENGERTIAN BERHENTI MENURUT JIMLY ASSHIDDIQIE:**

1. Berhenti keinginan sendiri.
2. Berhenti berdasarkan permohonan.

## 6. Pemangkuan Sementara Presiden

**a. Apabila berhalangan tetap**  
“Mangkat”

**b. Berhenti / Diberhentikan**

Pemangkuan sementara terjadi jika:

1. Mungkin saja terjadi Presiden dan Wapres sama-sama berhalangan tetap.
2. Mekanisme Triumvirat. (digantikan oleh 3 pemimpin militer, yaitu : menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan).
3. Pasal 8 ayat (3) Legitimasi ,Kewenangan dan kedudukan.
4. Tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan (TAP MPR No. VII/MPR/1973).

## 5. Masa Jabatan

Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

## 6. Pertanggung Jawaban

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bertanggungjawab kepada MPR melainkan kepada rakyat pemilih. Berdasarkan Pasal 7A (Perubahan Ketiga), Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan semata-mata karena :

1. Suatu pelanggaran hukum (penghianatan terhadap bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana besar lainnya).
2. Perbuatan tercela, dan
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

### PRESIDEN- MPR

1. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden.
2. Dalam menjalankan tugas pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4 ayat 1) presiden tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan negara yang garis-garis besarnya telah ditentukan oleh MPR saja, akan tetapi termasuk juga membuat rencana penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Demikian juga presiden dalam bidang legislatif dijalankan bersama-sama dengan DPR (pasal 5).

### PRESIDEN- MENTRI

1. Mereka adalah pembantu presiden.
2. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya.
3. Dalam praktek pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium.

## PRESIDEN- DPR

1. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB maka didalam pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah.
2. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi yang wajar, yang mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR.
3. Bentuk kerjasama antara presiden dengan DPR diartikan bahwa Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya.
4. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
5. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, secara otomatis sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

## PRESIDEN-KY

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

PRESIDEN-MA

1. Presiden yang menetapkan hakim agung.
2. MA memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi.

PRESIDEN-MK

1. Presiden menetapkan 9 hakim konstitusi di MK, dimana 3 orang hakim berasal dari pengajuan Presiden sendiri.
2. Tugas MK hampir semuanya berhubungan dengan Presiden. Seperti mereview undang-undang yang dibuat Presiden bersama DPR, menyelesaikan sengketa pilpres.

PRESIDEN-  
BPK

Presiden meresmikan anggota BPK.  
BPK memeriksa penggunaan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekayaan negara.

PRESIDEN-  
DPD

DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Presiden dalam hal ini pemerintah mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, dan SDE, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama.



# MAHKAMAH AGUNG (MA)



**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# 1. Dasar Hukum

MAHKAMAH  
AGUNG (MA)



Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dasar Hukumnya



1. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.
2. Pasal 24A ayat 1 UUD 1945.
3. Pasal 24C ayat 3 UUD 1945.

### **Pasal 24 ayat 2 UUD 1945:**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

### **Pasal 24A ayat 1 UUD 1945:**

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

### **Pasal 24C ayat 3 UUD 1945:**

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

## 2. Kedudukan

1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam struktur ketatanegaraan sebagai "Lembaga Tinggi Negara" yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah Agung merupakan "Pengadilan Negara Tertinggi" dari Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.
3. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang sekretaris. Sedangkan, yang dimaksud dengan Pimpinan Mahkamah Agung adalah hakim agung yang berjumlah 60 orang.

Susunan  
Organisasi  
Keanggotaan MA

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Dua Wakil Ketua Mahkamah Agung.
3. Ketua-Ketua Muda terdiri dari 5 Ketua Muda.
4. Panitera.
5. Wakil Panitera/Wakil Sekretaris Jenderal.
6. Direktur-Direktur.

### 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

Tugas/Wewenang MA



1. Mengadili pada tingkat **kasasi**. (pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan).
2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.
4. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

## Fungsi MA



### 1. Fungsi Peradilan

- a. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

### 2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

### **3. Fungsi Mengatur**

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

#### 4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain.
- b. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi).
- c. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. **(dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya).**
- d. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



## 5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

## 6. Fungsi Lainnya

“Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.

## 4. Proses Pengisian Jabatan



UU NO. 3/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU  
NO. 14/1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

### **Pasal 6A**

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

### **Pasal 6B**

- (1) Calon hakim agung berasal dari hakim karier.
- (2) Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier."

## **Pasal 7**

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

### **A. HAKIM KARIR:**

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
4. Berusiasekurang-kurangnya 45 (empatpuluhlima) tahun.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

## B. NONKARIER:

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

## **Pasal 8**

1. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
3. Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

4. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
6. Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.
7. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
8. Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
9. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden."

## 5. Masa Jabatan

Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan Ketua Mahkamah Agung adalah lima tahun.

## 6. Pertanggung Jawaban

1. MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain.
2. MA memberi nasihat kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
3. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan secara seksama dan wajar dengan beredoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara termasuk presiden.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

### MA-PRESIDEN

1. Presiden yang menetapkan hakim agung.
2. Mahkamah agung memberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden mengenai grasi dan rehabilitasi.
3. Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

### MA-LEMBAGA LAINNYA

1. Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya baik diminta maupun tidak diminta.
2. Mahkamah Agung juga berwenang untuk menyatakan tidak sahnya suatu peraturan atau perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dan undang-undang, seperti PP, Keppres, Inpres.

MA-MK

UUD 1945 Aturan Peralihan pasal III yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

MA-BPK

1. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
3. Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.”



# MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# 1. Dasar Hukum

MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
(MK)



Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi untuk menangani beragam perkara tertentu yang terkait dalam bidang dan permasalahan ketatanegaraan yang akan dilaksanakan berdasarkan keinginan dan rasa tanggung jawab yang pas dan sejalan dengan kehendak dari rakyat dan juga pencapaian dari cita-cita demokrasi di negara Indonesia.

Dasar Hukumnya



**Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945.**

### **Pasal 24C ayat 1 UUD 1945:**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

### **Pasal 24C ayat 2 UUD 1945:**

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

## 2. Kedudukan

1. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA).
2. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.
3. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (*Constitutional Court*) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, dimana 3 (tiga) orang diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 (tiga) orang diajukan oleh MA.
5. Ketua dan Wakil Ketua Mk dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
6. Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

### 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

Tugas MK

1. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengeluarkan keputusan pembubaran partai politik.
4. Mengeluarkan keputusan tentang perselisihan hasil pemilu (pemilihan umum).
5. Memberikan keputusan terhadap pendapat dewan perwakilan rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.
6. Mencari bukti mengenai permasalahan dengan mengenai pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat.

## Wewenang MK



1. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya sifatnya final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Mengeluarkan putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Memberikan putusan pembubaran partai politik.
  - d. Mengeluarkan putusan perselisihan mengenai hasil pemilu (pemilihan umum).
2. Memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil presiden diduga sudah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain. (Atau perbuatan yang tercela dan atau tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).
3. Memanggil pejabat, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan

## Fungsi MA



1. Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Hal ini artinya bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan penegakan konstitusi sesuai dengan UUD 1945.
2. Menjaga dan menjamin terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum.
3. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945.
4. Melakukan putusan sengketa yang terjadi antara lembaga negara.
5. Melakukan putusan pembubaran suatu partai politik terhadap dasar alasan tertentu.
6. Apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu, maka mahkamah konstitusi memiliki hak memutuskan sengketa tersebut.

## 4. Proses Pengisian Jabatan

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai anggota sembilan (9) orang anggota hakim konstitusi, yang ditetapkan oleh presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Ketua merangkap anggota
2. Waki ketua merangkap anggota
3. Anggota hakim konstitusi
4. Sekretariat Jenderal
5. Kepaniteraan

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Ketua dan wakil ketua mahkamah konsituti berkoordinasi dengan hakim konsitusi. Kemudian jabatan dibawah ketua dan wakil ketua adalah sekretariat jenderal.



Pada sekretariat jenderal ini ada beberapa biro yang melakukan koordinasi dengan panitera (panitera muda I dan panitera muda II). Dibawah ini adalah biro-biro yang ada dalam mahkamah konstitusi, antara lain:

1. Biro perencanaan dan pengawasan
2. Biro keuangan dan kepegawaian
3. Biro hubungan masyarakat dan protokol
4. Biro umum
5. Pusat penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
6. Pusar pendidikan pancasila dan konsitusi.

## 5. Masa Jabatan

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

## 6. Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :

1. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputuskan.
2. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Negara lainnya.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi harus mempunyai syarat sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak buruk.
2. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

## 7. Hubungan Antar Lembaga

MK-  
PRESIDEN,  
DPR, BPK,  
DPD, MA, KY

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.

# **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**



## **BPK RI**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# 1. Dasar Hukum

BADAN  
PEMERIKSA  
KEUANGAN  
(BPK)



BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dasar Hukumnya

UUD 1945 BAB VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23 ayat (1) : “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri “

## 2. Kedudukan

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) berkedudukan di Jakarta, sebagai ibu kota negara. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210, di depan Gedung DPR RI. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memiliki perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam UUD 1945 BAB VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23G ayat (1) : “ Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. ”

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.
2. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tertinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah,

### 3. Tugas, Wewenang Dan Fungsi

#### Tugas BPK

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

#### Wewenang BPK

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

2. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa.



9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Fungsi BPK



Menurut **Moh. Kusnardi** dan **Bintan R. Saragih**, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki 3 fungsi yaitu

1. **Fungsi Operatif** yaitu fungsi BPK untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan Negara.
2. **Fungsi Yudikatif** yaitu kewenangan BPK untuk menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara.
3. **Fungsi Rekomendatif** yaitu fungsi BPK untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan Negara.

## 4. Proses Pengisian Jabatan



PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 15 UU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

### **Pasal 4 ayat (2)**

Bahwa Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

### **Pasal 15**

1. Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
2. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.

3. Sidang Anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BPK tertua.
4. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan peraturan BPK.

## 5. Masa Jabatan

Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

## 6. Pertanggung Jawaban

BPK adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang memiliki tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan dari dalam Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.